



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Lahir di Madiun, tanggal 17 Agustus 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS pada Bag. Perekonomian Setda Kabupaten Merauke, bertempat tinggal di Kampung Amun Kay, RT. 001, RW. 001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Lahir di Raat, tanggal 20 Agustus 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta (Kontraktor di PT. Bio), semula bertempat tinggal di Kampung Amun Kay, RT. 001, RW. 001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk pada tanggal 08 November 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 760/75/X/2002, tertanggal 05 November 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kompi Markas 755 Yalet selama 6 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke selama 5 tahun, setelah itu Tergugat tinggal sendiri di Mess PT. Bio Estet B divisi 3, di Muting;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1, laki-laki, berumur 15 tahun;
 - b. Anak ke 2, perempuan, berumur 12 tahun;
 - c. Anak ke 3, perempuan, berumur 5 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2015, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan alasan ingin membuka usaha dan menjadikan rumah milik bersama sebagai jaminan, akan tetapi Tergugat tidak membuka usaha seperti yang sudah disepakati bersama dan uang tersebut sudah habis;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2017, dimana Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai Tergugat yang belum melunasi hutangnya, akan tetapi Tergugat marah dan memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah;
6. Bahwa setelah 1 bulan Penggugat didatangi penagih hutang, dan didesak harus segera melunasi hutang tersebut, karena mendesak Penggugat memakai uang kantor untuk melunasi hutang tersebut, setelah itu Penggugat memberitahu kepada Tergugat dan meminta Tergugat untuk segera mengganti uang tersebut, akan tetapi Tergugat belum mengganti uang tersebut, karena waktu yang semakin mendesak, Penggugat memberitahu kalau Penggugat berniat meminjam uang dari orang, akan tetapi Tergugat marah dan kembali memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2017, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan penghasilan Tergugat tidak ada karena Tergugat menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kredit karyawannya, namun karyawan-karyawan tersebut pergi tanpa melunasi kreditnya kepada Tergugat, sehingga Penggugat membantu Tergugat dalam pembayaran gaji karyawan-karyawan yang masih bekerja bersama Tergugat;
8. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari karyawan untuk kerja, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali dikarenakan Tergugat membawa lari uang perusahaan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada

Hal. 3 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2018 dan pada tanggal 14 Desember 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 760/75/X/2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 05 November 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Surat Keterangan dari Kepala Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Nomor 147/655 Ak/IX/2018, tanggal 06 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.2);
3. Surat Ijin Perceraian Nomor 800/3979 tanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Merauke, Sekretaris Daerah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/52/II/2006 tanggal 23 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Amun Kay, RT.001, RW.001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki utang yang tidak dibayar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Darat, namun telah diberhentikan dari pekerjaannya tersebut pada tahun 2015, dan saksi tidak tahu penyebab Tergugat diberhentikan;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2018, karena Tergugat tidak melunasi utangnya, sehingga Penggugat yang melunasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi tahu keberadaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Amun Kay, Jalur Satu, RT.001, RW.001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat membohongi Penggugat dengan mengambil uang untuk usaha, namun uang tersebut habis dipakai sendiri oleh Tergugat, dan Tergugat mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Darat, namun telah diberhentikan dari pekerjaannya tersebut pada tahun 2015, dan saksi tidak tahu penyebab Tergugat diberhentikan;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan terjadi pemukulan dan saksi melihat 3 (tiga) kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2018, karena Tergugat tidak melunasi utangnya, maka Penggugat yang melunasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi tahu keberadaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang, Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk membuka usaha, namun Tergugat tidak membuka usaha seperti yang disepakati dan uang tersebut habis, dan sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan verstek, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat merupakan pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut merupakan akta otentik memiliki bukti sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa Tergugat telah diberhentikan dari anggota TNI Angkatan Darat;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, merupakan tetangga dan ayah kandung Penggugat, bukan termasuk yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yaitu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian berpisah tempat tinggal, maka fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Hal. 9 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua, ketiga, keempat dan kelima yaitu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang tidak rukun lagi menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqh atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Hal. 10 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Thalaq* yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam *Kitab Al Bayan Hal 38*.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedah fiqhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

5. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
7. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H. oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ahari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota II

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 310.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 341/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)